BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dan Toleransi Dalam Al-Qur'an

Dalam pendekatan Tafsir Tematik *Maudhû'î*, tahap awal yang mendasar adalah mengidentifikasi serta memetakan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang dikaji . Dalam konteks penelitian ini, tema kebebasan tidak dipahami secara parsial, melainkan sebagai konsep yang tersebar dalam berbagai ayat dengan redaksi dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu proses identifikasi dilakukan dengan menelesuri ayat-ayat yang secara eksplisit maunpun implisit mengandung prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama, kebebasan dalam memilih keyakinan , serta pengakuan terhadap keberagamaan iman sebagai bagian dari khendek ilahi. Pendekatan ini sejalan dengan metode tafsir yang menuntut pengumpulan seluruh ayat yang relevan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

1. Identifikasi Ayat-Ayat Kebebasan Beragama

a. Ayat yang menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 :

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

> *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini dipahami dalam konteks Masyarakat madinah yang plural, dimana interaksi anatara umat islam dan komunitas non-muslim seperti yahudi dan Nasrani berlangsung secara intens. Dalam konteks tersebut, ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak dapat dibentuk melalui tekanan atau paksaan, melainkan harus lahir dari kesadaran dan pilihan individu. Dengan demikian, kebebasan dalam memilih agama merupakan prinsip yang inheran dalam ajran islam.

Quraish Shihab dalam menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 256 terlebih dahulu mengaitkannya dengan ayat sebelumnya, yaitu aya *Al-Kursiy,* yang menjelaskan hakikat Allah, kelayakan-Nya untuk disembah, serta keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya. Ayat tersbut juga menegaskan kekuasaan Allah yang mutlak dan tidak terbatas. Dari sini, dapat muncul anggapan bahwa kekuasaan tersebut bisa menjadi dasar bagi Allah untuk memaksa manusia memeluk agama-Nya. Namun, menurutnya, Allah justru mengkhendaki agar manusia merasakan kedamaian. Agama yang diturunkan-Nya disebut islam, yang berarti damai. Sementara itu, kedamaian tidak mungkin terwujud tanpa ketenangan jiwa, dan paksaan justru menghilangkan ketenangan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam.

b. Ayat yang mengakui keberadaan perbedaan keyakinan sebagai bagian dari sunnatullâh dalaam kehidupan manusia Q.S.Yunus [10]: 99

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"*Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"*

Ayat tesebut menjelaskan bahwa apabila allah menghendaki, seluruh manusia tentu akan beriman, namun realitasnya tidak demikian, Ayat ini menunjukkan bahwa pluralitas keyakinan merupakan realitas yang dikhendaki oleh Allah, sehingga tidak dapat dihapuskan melalui pemaksaan khendak manusia. Dengan demikian, perbedaan agama harus dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang memiliki dimensi teologis.

Dilihat dari sudut pandang historis, menarik dicermati bahwa ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya di tengah masyarakat pagan di Mekkah, beliau mengajak mereka untuk menerima ajaran baru tersebut meskipun respons yang muncul justru berupa penolakan dan permusuhan. Kondisi ini menguatkan kesimpulan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama, sebab sejak awal penyebarannya dilakukan melalui pendekatan ajakan dan persuasi yang bertumpu pada rasionalitas serta kebenaran ajarannya. Dengan demikian, sejarah awal Islam sendiri menunjukkan legitimasi terhadap prinsip kebebasan beragama. Dalam konteks ini, para ulama—khususnya di bidang teologi dan tauhid—sepakat bahwa

keimanan tidak dianggap sah apabila tidak lahir dari kehendak yang bebas. Oleh karena itu, iman yang diikrarkan karena paksaan tidak memiliki keabsahan.

Lebih lanjut, dari kedua ayat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dimensi teologis kebebasan beragama, yaitu sebagai bentuk pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan keyakinannya. Dalam konteks ini, kebebasan tidak dipahami sebagai relativisme kebenaran, melainkan sebagai konsekuensi dari pemberian akal dan kehendak bebas kepada manusia. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab individu di hadapan Tuhan.[1]

Dalam pendekatan tematik, penting untuk melihat hubungan antar ayat secara integratif sehingga diperoleh pemahaman yang komprenhensif tentang kebebasan beragam. Q.S. Al-baqarah (2): 256 meenkankan aspek normatif berupa larangan pemakasaan, sementara Q.S. Yunus [10] : 99 menekankan aspek teologis berupa kehendak Allah dalam menciptakan keberagamaan. Kombinasi kedua ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif tetapi juga ontologis yaitu terkait dengan hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Dengan demikian, kebebasan beragama merupakan bagian integral dari sistem nilai Al-Qur'an.

Selain dua ayat utama tersebut , terdapat pula ayat-ayat lain yang secara implisit mendukung konsep kebebasan beraagama, seperti ayat-ayat yang menekankan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidupnya serta tanggung

[1] Dr. M. Quraish Shihab MA, *Wawasan Al-Qur'an*, 13 ed. (Mizan, 1996), 371–72.

jawab individu atas pilihannya, ayat-ayat ini memperkuat pemahaman bahwa islam tidak mengajarkan pemaksaan dalam beragama, melainkan memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan keyakinannya denagan penuh kesadaran. Oleh karena itu, kebebasan beragama dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada larangan pemaksan tetapi juga mencakup pengakuan terhadap otonomi individu dalam beriman.

Dengan demikian, hasil identifikasi ayat-ayat kebebasan beragama dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki dasar yang kuat vaik secara normatif maupun teologis. Hasil pemetaan ayat-ayat kebebasan beragama ini menjadi dasar penting untuk tahap selanjutnya dalam penelitian, yaitu analisis penafsiran ayat-ayat tersebut dalam tafsir Al-Azhar, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontruksi pemikiran Hamka mengenai kebebasan beragama.

2. Identifikasi Ayat-Ayat Toleransi

a. Ayat tentang Toleransi dalam beragama Surah Al-kafirun [109] : 1-6 yaitu:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ

"*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku"*

Ayat yang paling dominan dijadikan dasar normatif tentng toleransi adalah Q.S. Al-Kafirun [109]: 1-6, Kalimat-kalimat dalam Surah Al-Kafirun menunjukkan penolakan yang tegas dan berani terhadap lingkungan masyarakat yang masih menganut banyak tuhan (politeisme). Melalui pernyataan ini, Islam menegaskan sikap prinsipil dalam urusan agama. Bisa dikatakan, ayat tersebut menjadi pernyataan resmi bahwa Islam membebaskan diri dari segala bentuk keyakinan yang tidak sejalan dengan ajaran tauhid (keesaan Tuhan). Di sisi lain, surah ini juga menegaskan bahwa dalam hal keyakinan dan ibadah, Islam tidak mencampuradukkan ajarannya dengan kepercayaan lain, khususnya pada bagian akhir. Ayat ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan keyakinan tanpa harus mencampuradukan akidah.

Diriwayatkan bahwa *Walid bin Mughirah, As bin Wail, Aswad bin Abdul Muttalib*, dan *Umayyah bin Khalaf* bersama beberapa tokoh Quraisy datang menemui Nabi SAW. Mereka mengajak kompromi dengan berkata, "Wahai Muhammad, mari kita berbagi dalam urusan agama: engkau menyembah tuhan kami selama satu tahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama satu tahun. Jika ajaranmu benar, kami akan ikut dan mendapat bagiannya; jika ajaran kami yang benar, maka engkau pun telah ikut bersama kami dan memperoleh bagiannya." Mendengar hal itu, Nabi SAW menolak dengan tegas seraya berkata bahwa beliau berlindung kepada Allah dari perbuatan mempersekutukan-Nya. Kemudian turunlah Surah Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan tersebut.

Isi Surah Al-Kafirun menjelaskan secara rinci bahwa tawaran kaum Quraisy tidak mungkin diterima, terutama dalam hal keimanan dan ibadah, karena beberapa

alasan. Pertama, Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir berbeda dengan Tuhan yang disembah Nabi SAW; mereka meyakini Tuhan yang memiliki sekutu, bisa menyerupai makhluk, bahkan memiliki anak, sedangkan dalam ajaran Nabi SAW hal itu tidak dibenarkan. Kedua, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep ketuhanan, di mana keyakinan mereka mengandung sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ketiga, tata cara ibadah yang dilakukan Nabi SAW juga tidak sama dengan praktik ibadah kaum kafir.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa umat Islam tidak menerima adanya pelanggaran terhadap hak keyakinannya. Namun, di sisi lain, Islam juga mengajarkan agar pemeluknya tidak mengganggu atau merusak keyakinan agama lain. Dengan kata lain, ketegasan dalam menjaga akidah tidak berarti bersikap tidak toleran, karena intoleransi bukanlah bagian dari ajaran inti Islam.

b. Ayat tentang Toleransi Sosial Dalam Islam : Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal melalui sejumlah perawi dari Abdullah bin Zubair bahwa pada suatu ketika Qutailah binti Abdul Uzza mantan istri Abu Bakar sebelum memeluk Islam datang dari Makkah ke Madinah untuk menemui putrinya, yaitu Asma binti Abu Bakar, dengan membawa sejumlah hadiah. Namun, Asma' menolak pemberian tersebut dan tidak mengizinkan ibunya

masuk ke rumah. Selanjutnya, ia mengutus seseorang kepada Aisyah untuk menanyakan persoalan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwa Asma' diperbolehkan menerima hadiah tersebut serta diizinkan untuk mempersilakan ibunya yang masih non-Muslim tinggal di rumahnya.[2]

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memberikan permusuhan. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan landasan etis bahwa hubungan antaragama harus dibangun di atas prinsip keadilan, kebaikan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Surah Al-Mumtahanah ini membahas hubungan antara muslim dan non-muslim serta pentingnya menghormati keyakinan, mirip dengan surah Al-baqarah ayat 256. Bedanya, Al-Mumtahanah menekankan keharmonisan dan keseteraan sosial sedangkan Al-Baqarah 256 fokus pada kebebasan beragama tanpa paksaan.

3. Klasifikasi Tematik Ayat

Setelah dilakukan identifikasi terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi dalam Al-Qur'an, langkah berikutnya dalam pendekatan tafsir tematik adalah melakukan sintesis terhadap keseluruhan ayat tersebut guna menemukan sturuktur konseptual yang utuh. Sintesis ini tidak hanya bertujuan untuk menggabungkan ayat-ayat yang telah dipetakan, tetapi juga untuk memahami hubungan makna yang terkandung di dalamnya secara integratif.

[2] Tim Penyusun Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011 Jilid 10, juz 28, 97-98.

Secara konseptual, ayat-ayat kebebasan beragam seperti Q.S. Al-Baqarah 256 dan Q.S. Yunus 99 memberikan dasar teologis yang kuat tentang hak individu dalam menentukan keyaninannya. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa keimanan merupakan pilihan yang tidak dapat dipaksakan, karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia dalam menetukan pilihan jalan hidupnya. Dalam perspektif ini, kebebasan beragama bukan sekedar prinsip sosial, tetapi merupakan bagian dari desain ilahi yang menempatkan manusia sebagai mahluk yang memiliki kehendak bebas.

Sementara itu, ayat-ayat toleransi Seperti Q.S. Al-Kafirun 1-6 dan Q.S. Al-Mumtahanah 8 memberikan dimensi praktis dari kebebasan beragama dalam kehidupan sosial. Jika kebebasan beragama menegasakan hak individu dalam memilih keyakinan, maka toleransi mengatur bagaimana perbedaan keyakinan tersebut harus dikelola dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, toleransi tidak hanya berarti pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga mencakup sikap aktif berupa keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Sintesis antara kedua kelompok ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang bersifat struktual dan fungsional, secara struktual, kebebasan beragama berfungsi sebagai fondasi normatif yang menjamin hak individu dalam memilih keyakinan, sedangkan Toleransi berfunsi sebagai mekanisme sosial yang memastikan bahwa kebebasan tersebut dapat menimbulakan konflik. Secara fungsional, toleransi merupakan manifestasi kongkret dari kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kedua konsep ini tidak dapat

dipisahkan, karena masing-masing memiliki pearan yang saling melengkapi dalam membentuk sistem nilai yang utuh dalam Al-Qur'an.

Dalam konteks tafsir tematik, sintesis ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an membangun konsep pluralitas keberagamaan secara sistematis. Kebebasan beragama memberikan ruang bagi munculnya keberagaman, sementara toleransi memastikan bahwa keberagaman tersebut dapat dikelola secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, pluralitas keberagamaan dalam Al-Qur'an bukanlah kondisi yang harus dihindari, melainkan realitas yang harus diterima dan dikelola dengan prinsip-prinsip etika yang kuat.

Hasil sintesis ini menjadi landasan konseptual yang penting untuk tahap selanjutnya dalam penelitian, yaitu analisis penafsiran ayat-ayat tersebut dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka, sehingga dapat diketahui bagaimana konstruksi pemikiran Hamka dalam memahami hubungan antara kebebasan beragama, toleransi, dan pluralitas keberagamaan dalam perspektif Al-Qur'an.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dan Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar

1. Penafsiran Ayat-ayat Kebebasan Beragama

a. Q.S. Al-Baqarah [2] : 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۗقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang."

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir Al-Azhar berangkat dari penegasan bahwa ayat ini merupakan prinsip fundamental dalam ajaran islam yang menolak segala bentuk pemaksaan dalam beragama. Hamka secara tegas menyatakan bahwa islam tidak disebarkan melalui kekerasan, melainkan melalui ajakan rasional dan kesadaran intelektual manusia. Ia menolak tuduhan yang menyatakan bahwa islam berkembang dengan pedang, dan justru menegaskan bahwa ayat ini menjadi bukti kuat bahwa keyakinan tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, iman yang lahir dari paksaan hanya akan menghasilkan kepatuhan semua tanpa kesadaran batin, sehingga tidak memiliki nilai spritual yang sejati dalam pandangan agama.[3]

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan bahwa kebebasan beragama dalam ayat ini berkaitan erat dengan fungsi akal manusia sebagai alat untuk mencari kebenaran.

[3] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 624-625

Ia menekankan bahwa islam mendorong manusia untuk berpikir secara sehat dan objektif dalam menentukan keyakinannya. Dalam pandanganya, apabila seseorang menggunakan akalnya secara jernih, maka ia akan sampai pada kebenaran islam tanpa perlu dipaksa. Oleh karena itu, dakwah dalam islam harus dilakukan melalui pendakatan persuasif dan argumentatif, bukan melalui tekanan atau kekarasan. Pemaksaan justru akan merusak kebebasan berpikir dan melahirkan sikap taklid yang tidak didasarkan pada kesadaran rasional.[4]

Hamka juga mengaitkan ayat ini dengan realitas sejarah pada masa Nabi Muhammad saw. Khusunya dalam peristiwa pengusiran Bani Nadhir dari madinah. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukanlah bentuk pemaksaan agama, melainkan keputusan politik akibat danya pengkhianatan terhadap Nabi. Dalam konteks ini, Hamka membedakan secara tegas antara urusan keyakinan agama dan urusan politik atau keamanan. Bahkan, ia mencotohkan bahwa anak-anak kaum Anshar yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa untuk kembali kepada Islam, meskipun orang tua mereka benar-benar diterapkan dalam praktik kehidupan Nabi.[5]

Selain itu, Hamka melihat ayat ini sebagai dasar kebebasan berpikir dalam Islam yang memiliki implikasi luas terhadap perkembangan peradaban manusia. Ia menyatakan bahwa manusia akan terus berkembang melalui proses berpikir dan penilaian terhadap keyakinan yang dianutnya. Oleh karena itu, kebebasan dalam memilih agama merupakan bagian dari kemajuan manusia itu sendiri. Jika

[4] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 624
[5] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I. (Jakarta: Panjimas, 1982), 625

kebebasan ini dihilangkan melalui pemaksaan, maka yang terjadi adalah stagnasi intelektual dan kemunduran peradaban. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan intelektual dan kemajuan masyarakat.[6]

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 256 menegaskan bahwa peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. tidak dapat dipahami sebagai bentuk pemaksaan agama, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik yang kompleks di tengah masyarakat Arab. Hamka menjelaskan bahwa konflik antara Nabi dan kaum Quraisy bukan semata-mata pertentangan keagamaan, tetapi juga merupakan perebutan pengaruh dan kepemimpinan di antara kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Dalam hal ini, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan Nabi bahkan berasal dari lingkungan keluarga sendiri, seperti Abu Lahab dan Abu Sufyan. Oleh karena itu, memahami peperangan dalam Islam harus dilakukan secara objektif dan ilmiah, dengan melihat konteks historisnya, bukan dengan asumsi bahwa Islam disebarkan melalui kekerasan atau paksaan.[7]

Hamka juga memperkuat argumentasinya dengan menghadirkan fakta historis tentang individu-individu yang masuk Islam secara sukarela tanpa paksaan. Tokoh-tokoh seperti Adiy bin Hatim, Tamim ad-Dary, Salman al-Farisi, dan Suhaib ar-Rumi menjadi contoh bahwa ketertarikan terhadap Islam lahir dari kesadaran pribadi dan pencarian kebenaran, bukan karena tekanan eksternal. Bahkan dalam

[6] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I. (Jakarta: Panjimas, 1982), 625
[7] Hamka, *Tafsir Al-Azha,r* jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 625.

kondisi Nabi mengalami penolakan dan kekerasan, seperti peristiwa di Thaif, tetap terdapat individu yang menerima Islam dengan penuh kesadaran, seperti Adas. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik Islam terletak pada kekuatan ajaran dan nilai-nilainya, bukan pada kekuatan fisik atau militer. Dengan demikian, narasi bahwa Islam disebarkan dengan pedang tidak memiliki dasar yang kuat dalam realitas sejarah yang dipaparkan Hamka.[8]

Dengan demikian, penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, rasional, dan sosial sekaligus. Hamka tidak hanya memahami ayat ini sebagai larangan pemaksaan, tetapi juga sebagai dasar bagi kebebasan berpikir dan penghormatan terhadap pilihan individu dalam beragama. Penafsiran ini menjadi landasan penting dalam penelitian untuk memahami bagaimana Hamka membangun konsep kebebasan beragama yang kemudian berhubungan erat dengan konsep toleransi dan pluralitas keberagamaan dalam perspektif Al-Qur'an.

b. Q.S.Yunus [10]: 99

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?"

[8] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 626.

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Yunus ayat 99 dalam Tafsir Al-Azhar diawali dengan penegasan bahwa ayat ini merupakan bentuk penghiburan sekaligus pengarahan kepada Nabi Muhammad saw. dalam menghadapi realitas penolakan dakwah oleh kaumnya. Hamka menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki keinginan yang sangat kuat agar seluruh manusia beriman kepada Allah, sehingga tidak ada lagi manusia yang tersesat atau durhaka. Namun, ayat ini menegaskan bahwa keinginan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak Allah, karena Allah sendiri memberikan kebebasan kepada manusia dalam memilih keimanan. Dengan demikian, ayat ini mengandung pesan bahwa keberagaman keyakinan adalah bagian dari ketentuan ilahi yang tidak dapat dipaksakan oleh manusia, bahkan oleh seorang Rasul sekalipun.[9]

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Yunus ayat 99 menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental dalam dakwah Islam yang tidak dapat dipisahkan dari fitrah dan potensi rasional manusia. Hamka menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan akal yang sehat serta kecenderungan fitri untuk mengenali kebenaran, namun proses pembentukan keyakinan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, dakwah Islam tidak boleh dilakukan melalui paksaan, melainkan melalui penyampaian yang sesuai dengan kesadaran batin manusia. Pemaksaan dalam beragama justru tidak akan mengubah keyakinan secara hakiki, karena iman yang sejati hanya dapat tumbuh dari penerimaan internal yang bebas dari tekanan eksternal. Dalam konteks ini, Hamka menegaskan bahwa prinsip "tidak ada paksaan dalam agama"

[9] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400.

sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 merupakan asas utama dalam memahami ayat ini, sehingga kebebasan beragama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga psikologis dan antropologis dalam struktur keberagamaan manusia.[10]

Selain itu, Hamka menekankan pentingnya penggunaan akal sebagai sarana utama dalam mencapai keimanan yang sejati. Ia menolak pandangan bahwa iman semata-mata didasarkan pada emosi atau perasaan, dan justru menegaskan bahwa dalam Islam, akal memiliki peran sentral dalam menilai kebenaran dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam penafsirannya terhadap lanjutan ayat, Hamka menjelaskan bahwa manusia yang enggan menggunakan akalnya akan terjerumus ke dalam "rijs" atau kekotoran batin, yang mencakup kesesatan, kekacauan moral, dan ketidakmampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, kebebasan beragama dalam Islam tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga menuntut tanggung jawab intelektual untuk menggunakan akal secara optimal dalam proses pencarian kebenaran.[11]

Hamka juga memperkuat argumentasinya dengan merujuk pada realitas historis dan polemik yang berkembang, khususnya tuduhan bahwa Islam disebarkan melalui paksaan. Ia membantah tuduhan tersebut dengan menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, Islam justru memberikan ruang kebebasan bagi pemeluk agama lain untuk hidup berdampingan secara damai, sebagaimana terlihat dalam keberadaan komunitas Kristen di Mesir, Syam, dan wilayah lainnya di bawah kekuasaan Islam. Sebaliknya, Hamka menyoroti adanya praktik pemaksaan agama

[10] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400
[11] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3401-3402.

dalam tradisi lain, seperti yang terjadi di Spanyol pasca runtuhnya kekuasaan Islam. Dengan demikian, penafsiran ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga historis-komparatif, yang menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip yang konsisten dalam ajaran Islam.[12]

Dengan demikian, penafsiran Hamka terhadap Q.S. Yunus ayat 99 menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif, meliputi aspek teologis, rasional, psikologis, dan historis sekaligus. Ayat ini tidak hanya menegaskan larangan pemaksaan dalam beragama, tetapi juga menggarisbawahi bahwa keimanan harus lahir dari kesadaran akal dan kehendak individu dalam kerangka kehendak Tuhan. Penafsiran ini memperkuat posisi kebebasan beragama sebagai prinsip dasar dalam Islam yang tidak hanya relevan dalam konteks normatif, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kehidupan sosial dan perkembangan pemikiran manusia.

2. Penafsiran Ayat Toleransi

a. Q.S. Al-kafirun [109] : 1-6

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku"

[12] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400.

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa Q.S. Al-Kafirun merupakan surat yang diturunkan di Makkah dan ditujukan kepada kaum musyrikin yang tidak menerima seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kaum yang disebut kafir dalam konteks ayat ini bukan sekadar orang yang berbeda keyakinan, melainkan kelompok yang secara sadar menolak dakwah Nabi dan tetap mempertahankan penyembahan kepada berhala. Oleh karena itu, panggilan "hai orang-orang kafir" dalam ayat pertama dipahami Hamka sebagai seruan yang tegas kepada pihak yang sejak awal menentang risalah tauhid. Dengan demikian, sejak awal surat ini telah memperlihatkan batas yang jelas antara keimanan tauhid dan kekufuran musyrik. [13]

Hamka kemudian menjelaskan bahwa penolakan kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi melahirkan ketegangan teologis antara Islam dan kepercayaan berhala. Nabi Muhammad saw. menyampaikan kritik terhadap penyembahan berhala, sedangkan kaum Quraisy merasa bahwa kepercayaan mereka disalahkan dan kedudukan berhala mereka direndahkan. Dalam situasi inilah mereka berusaha mencari jalan kompromi dengan Nabi. Menurut riwayat yang dikutip Hamka dari Ibnu Ishaq melalui Said bin Mina, beberapa pemuka Quraisy seperti al-Walid bin al-Mughirah, al-'Ash bin Wail, al-Aswad bin al-Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi untuk menawarkan bentuk perdamaian keagamaan.[14]

Usulan kompromi yang diajukan kaum Quraisy pada dasarnya berisi ajakan agar Nabi Muhammad saw. dan kaum musyrikin saling bergantian dalam praktik

[13] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.
[14] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.

penyembahan. Mereka menyatakan bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi, tetapi dengan syarat Nabi juga bersedia menyembah apa yang mereka sembah. Dalam pandangan Hamka, tawaran tersebut bukanlah perdamaian dalam arti sosial, melainkan upaya mencampuradukkan akidah tauhid dengan kemusyrikan. Karena itu, turunnya Q.S. Al-Kafirun menjadi jawaban tegas bahwa Islam tidak menerima bentuk kompromi keagamaan yang mengaburkan batas antara penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada berhala.

Hamka menafsirkan ayat kedua, "Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah," sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah melakukan bentuk penyembahan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Dengan mengutip penafsiran Ibnu Katsir yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna penafian perbuatan atau *nafyul fi'li*. Artinya, perbuatan menyembah berhala bukanlah sesuatu yang pernah dikerjakan Nabi dan tidak mungkin menjadi bagian dari ibadah Islam. Penegasan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Nabi dan kaum musyrikin tidak hanya terletak pada klaim keyakinan, tetapi juga pada bentuk konkret ibadah yang dilakukan.[15]

Selanjutnya, Hamka menjelaskan bahwa ayat ketiga, "dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah," menunjukkan bahwa persembahan Nabi dan persembahan kaum musyrikin tidak dapat dipertemukan. Nabi menyembah Allah Yang Maha Esa, sedangkan kaum musyrikin menyembah benda-benda berupa kayu

[15] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.

dan batu yang mereka buat serta mereka agungkan sendiri. Dengan demikian, objek sesembahan kedua pihak berbeda secara mendasar. Perbedaan ini bukan perbedaan kecil yang dapat disatukan melalui kesepakatan sosial, tetapi perbedaan prinsipil antara tauhid dan syirik. Oleh sebab itu, Hamka melihat ayat ini sebagai penolakan terhadap penyatuan dua sistem kepercayaan yang secara substansial bertentangan.[16]

Pada ayat keempat dan kelima, Hamka menegaskan bahwa perbedaan antara Islam dan kemusyrikan tidak hanya menyangkut siapa yang disembah, tetapi juga bagaimana cara menyembah. Nabi menyembah Allah melalui ibadah yang memiliki syarat dan rukun, sedangkan kaum musyrikin menyembah berhala dengan cara yang berbeda dari ibadah tauhid. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa menurut Hamka, agama tidak hanya terdiri atas nama Tuhan yang disembah, tetapi juga mencakup tata cara pengabdian kepada Tuhan. Karena itu, penyembahan kepada Allah tidak dapat disamakan dengan penyembahan kepada berhala, baik dari segi objek, dasar keyakinan, maupun bentuk ibadahnya.[17]

Puncak penegasan surat ini terdapat pada ayat keenam, "Untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah agamaku." Hamka memahami ayat ini sebagai pernyataan pemisahan yang tegas antara akidah Islam dan keyakinan kaum musyrikin. Ayat tersebut tidak menunjukkan pembenaran terhadap kemusyrikan, tetapi menegaskan bahwa Islam tidak dapat dipaksa untuk melebur ke dalam sistem kepercayaan lain. Dalam hal ini, Hamka menempatkan ayat keenam sebagai batas akhir dalam persoalan akidah. Kaum musyrikin dipersilakan tetap dengan agama

[16] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.
[17] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.

mereka, tetapi Nabi dan umat Islam tidak boleh diajak menyembah selain Allah ataupun mencampurkan tauhid dengan praktik kemusyrikan.[18]

Hamka secara tegas menyimpulkan bahwa persoalan akidah antara tauhid dan syirik tidak dapat dikompromikan atau dicampuradukkan. Menurutnya, apabila tauhid didamaikan dengan syirik, maka yang menang bukanlah tauhid, melainkan syirik. Pernyataan ini menjadi inti penting dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Kafirun. Surat ini tidak mengajarkan permusuhan sosial, tetapi menolak sinkretisme dalam akidah. Dengan demikian, penafsiran Hamka menegaskan bahwa toleransi beragama memiliki batas teologis yang jelas. Islam dapat mengakui keberadaan pemeluk agama lain dalam kehidupan sosial, tetapi tidak membenarkan pencampuran ajaran yang merusak kemurnian tauhid.[19]

Untuk memperkuat penafsirannya, Hamka mengutip penjelasan Muhammad Abduh yang membagi kandungan surat ini ke dalam dua bagian. Dua ayat pertama menjelaskan perbedaan objek yang disembah, sedangkan dua ayat berikutnya menjelaskan perbedaan cara beribadah. Dengan demikian, perbedaan antara Nabi dan kaum musyrikin bersifat menyeluruh, baik pada tataran keyakinan maupun praktik ibadah. Hamka juga mengutip ringkasan al-Qurthubi yang menegaskan bahwa agama Nabi dan agama kaum musyrikin tidak dapat diperdamaikan atau dipersatukan. Dari sini tampak bahwa inti penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Kafirun adalah penegasan kemurnian tauhid, penolakan

[18] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.
[19] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.

kompromi akidah, dan pembatasan hubungan antaragama pada wilayah sosial tanpa pencampuran keyakinan.

b. Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 sebagai ayat yang memberikan batasan sekaligus ruang etis dalam hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kaum Muslimin untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada kelompok lain selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir kaum Muslimin dari kampung halamannya. Dengan demikian, Hamka memahami ayat ini sebagai dasar bahwa perbedaan agama tidak secara otomatis menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial. Selama tidak ada permusuhan, pengusiran, atau tindakan agresif, hubungan baik tetap diperbolehkan dan bahkan diarahkan oleh Al-Qur'an.[20]

Penafsiran Hamka terhadap ayat ini menegaskan adanya pembedaan antara persoalan akidah dan pergaulan sosial sehari-hari. Menurut Hamka, perbedaan

[20] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304.

kepercayaan tidak boleh disamakan dengan larangan berbuat baik dalam hubungan kemanusiaan. Seorang Muslim tetap dapat bergaul secara baik, jujur, dan adil dengan orang Yahudi, Nasrani, maupun musyrik, selama mereka tidak memusuhi dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan umat Islam. Dengan demikian, Hamka meletakkan toleransi pada wilayah sosial-muamalah, bukan pada wilayah pencampuran keyakinan. Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang interaksi sosial dengan pihak berbeda agama, tetapi tetap menjaga batas akidah secara tegas.

Hamka memperkuat penafsirannya dengan mengemukakan riwayat tentang Asma' binti Abu Bakar dan ibunya, Qutailah. Setelah terjadinya perdamaian antara Rasulullah saw. dan kaum Quraisy pasca Perjanjian Hudaibiyah, Qutailah datang dari Makkah ke Madinah untuk menemui putrinya, Asma'. Ia membawa beberapa hadiah, tetapi Asma' merasa ragu untuk menerima hadiah tersebut karena ibunya masih berada dalam keadaan jahiliyah. Asma' kemudian bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu. Dalam konteks inilah ayat tersebut turun, menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi kaum Muslimin.[21]

Melalui riwayat tersebut, Hamka menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan dan kemanusiaan tetap memiliki tempat dalam Islam meskipun terdapat perbedaan agama. Qutailah, ibu Asma', tidak termasuk kelompok yang memerangi Nabi atau mengusir kaum Muslimin dari negeri mereka. Ia hanya belum

[21] Hamka *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304.

memperoleh hidayah untuk masuk Islam. Karena itu, menurut Hamka, tidak ada alasan bagi Asma' untuk menolak hubungan baik dengan ibunya. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mengajarkan sikap keras secara mutlak terhadap semua pihak yang berbeda agama. Sikap tegas hanya berlaku terhadap pihak yang memusuhi, sedangkan terhadap pihak yang damai, Islam membolehkan hubungan baik dan perlakuan adil.[22]

Selain riwayat tentang Asma' dan Qutailah, Hamka juga menyebut Kabilah Khuza'ah sebagai contoh lain dalam penerapan ayat ini. Kabilah *Khuza'ah* pernah membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw. Mereka berjanji tidak akan memerangi dan tidak akan memusuhi Nabi, meskipun pada saat perjanjian itu mereka belum menyatakan diri masuk Islam. Dalam pandangan Hamka, contoh ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hubungan damai dengan kelompok non-Muslim selama hubungan tersebut dibangun atas dasar tidak saling memusuhi. Dengan demikian, ayat ini bukan hanya mengatur hubungan personal, tetapi juga dapat dipahami dalam konteks hubungan sosial dan politik antar kelompok.[23]

Hamka kemudian memberikan perhatian khusus terhadap frasa "sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berlaku adil." Ia menjelaskan bahwa kata *muqsithīn* dalam ayat ini diartikan sebagai orang-orang yang berlaku adil. Namun, menurut Hamka, makna *qisth* lebih luas daripada adil dalam pengertian hukum semata. Jika adil sering dipahami dalam konteks memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman tanpa kezaliman, maka *qisth* mencakup

[22] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304.
[23] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304.

keadilan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan demikian, berlaku adil kepada non-Muslim tidak hanya berarti tidak menzalimi mereka, tetapi juga memperlakukan mereka secara baik, layak, dan manusiawi dalam kehidupan sosial.[24]

Penjelasan Hamka mengenai *qisth* memperluas makna toleransi dari sekadar tidak mengganggu menjadi tindakan sosial yang aktif. Ia memberikan contoh bahwa jika seorang Muslim berbuat baik kepada tetangga sesama Islam, maka kepada tetangga yang berbeda agama pun ia hendaknya berbuat baik. Jika seorang Muslim mengantarkan makanan kepada tetangga Muslim, maka ia juga patut melakukan hal serupa kepada tetangga non-Muslim. Jika mereka mengalami kesedihan, seorang Muslim juga sepantasnya menunjukkan empati dan kepedulian. Dengan demikian, toleransi dalam penafsiran Hamka bukan hanya sikap pasif berupa membiarkan perbedaan, tetapi sikap aktif dalam membangun hubungan sosial yang baik.[25]

Hamka juga mengemukakan contoh dari kehidupan Nabi Muhammad saw. yang pernah menjenguk keluarga Yahudi ketika anak laki-laki mereka sakit keras. Anak tersebut pernah bekerja membantu di rumah Rasulullah. Ketika ia berada dalam keadaan sekarat, Nabi membujuknya untuk menerima Islam. Anak itu kemudian melihat kepada ayahnya seolah meminta izin, lalu ayahnya menyuruhnya mengikuti kehendak Rasulullah. Anak tersebut akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam penafsiran Hamka, peristiwa

[24] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304
[25] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

ini memperlihatkan sikap Rasulullah yang penuh kasih sayang, sehingga kunjungan beliau memberi pengaruh besar kepada keluarga Yahudi tersebut.[26]

Pada akhir penafsirannya, Hamka menegaskan bahwa ayat ini termasuk ayat *muhkamah*, yaitu ayat yang berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dimansukhkan. Artinya, prinsip berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi umat Islam tetap berlaku dalam setiap zaman. Umat Islam diwajibkan menunjukkan keluhuran budi Islam kepada siapa pun yang hidup damai bersama mereka, meskipun berbeda agama. Dengan demikian, inti penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 adalah bahwa toleransi sosial dalam Islam dibangun atas dasar keadilan, kebaikan, kejujuran, dan pemisahan yang jelas antara perbedaan akidah dengan kewajiban berbuat baik dalam kehidupan sosial.[27]

C. Konstruksi Konseptual Kebebasan Beragama Dan Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar

Setelah penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi diuraikan pada bagian sebelumnya, pembahasan selanjutnya diarahkan pada konstruksi konseptual yang dapat dirumuskan dari penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Bagian ini tidak lagi menempatkan ayat secara terpisah, tetapi menyusun inti penafsiran tersebut ke dalam bangunan konsep yang lebih sistematis. Hal ini penting karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan penafsiran Hamka, melainkan juga menganalisis bagaimana kebebasan beragama dan toleransi dipahami sebagai dua konsep yang saling berhubungan dalam merepresentasikan

[26] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304
[27] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

pluralitas keberagamaan. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan antara penjelasan tafsir pada bagian B dan analisis relasional pada bagian D.

Konstruksi konseptual dalam bagian ini disusun berdasarkan hasil pembacaan terhadap ayat-ayat utama yang telah dianalisis sebelumnya, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 dan Q.S. Yunus [10]: 99 sebagai dasar kebebasan beragama, serta Q.S. Al-Kafirun [109]: 1–6 dan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 sebagai dasar toleransi beragama. Dari ayat-ayat tersebut tampak bahwa Hamka tidak memahami kebebasan dan toleransi secara terpisah dari realitas sosial manusia. Kebebasan beragama berkaitan dengan hak dan tanggung jawab manusia dalam memilih iman, sedangkan toleransi berkaitan dengan cara manusia membangun relasi sosial dengan pemeluk keyakinan lain. Keduanya menjadi perangkat normatif dan etis dalam menghadapi keberagaman agama.[28]

Dalam kerangka penelitian ini, konstruksi konseptual tersebut harus tetap dibedakan dari paham relativisme teologis. Kebebasan beragama tidak dimaksudkan sebagai pembenaran terhadap semua sistem kepercayaan secara teologis, melainkan sebagai pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan sikap iman. Demikian pula toleransi tidak dimaknai sebagai pencampuran akidah, tetapi sebagai prinsip sosial yang mengatur hubungan antarpemeluk agama secara adil, damai, dan manusiawi.[29] Pembedaan ini penting karena sejak awal penelitian, pluralitas keberagamaan diposisikan sebagai realitas

[28] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 624,3400,8132, 7303
[29] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jilid IX,X h 8132, 7303

objektif yang menjadi latar munculnya nilai kebebasan beragama dan toleransi dalam Al-Qur'an, bukan sebagai upaya menyamakan seluruh ajaran agama.

Dengan demikian, bagian ini akan menguraikan tiga hal utama. Pertama, konsep kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar, yang dibangun dari prinsip tidak adanya paksaan dalam iman, penggunaan akal, dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Kedua, konsep toleransi beragama, yang bertumpu pada keteguhan akidah sekaligus keterbukaan dalam hubungan sosial. Ketiga, prinsip-prinsip dasar konseptual yang mempertemukan keduanya dalam satu kerangka pemikiran Hamka. Ketiga unsur ini diperlukan agar pembahasan tidak berhenti pada penafsiran ayat, tetapi berkembang menjadi bangunan konsep yang mampu menjelaskan posisi kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat plural.

1. Konsep Kebebasan Beragama

Berdasarkan penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, kebebasan beragama dapat dipahami sebagai prinsip fundamental dalam Islam yang menolak segala bentuk pemaksaan dalam urusan keyakinan. Hamka menegaskan bahwa iman merupakan persoalan hati yang tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan luar. Keimanan yang lahir karena tekanan tidak memiliki nilai spiritual yang sejati, sebab iman harus tumbuh dari kesadaran, penerimaan batin, dan keyakinan yang dibangun melalui pemahaman. Dengan demikian, kebebasan beragama menurut Hamka bukan sekadar kebebasan sosial, tetapi juga berkaitan dengan hakikat iman

itu sendiri sebagai pilihan batin yang tidak dapat digantikan oleh paksaan eksternal.[30]

Konsep kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar juga berhubungan erat dengan fungsi akal manusia. Dalam penjelasan Hamka, manusia diberi kemampuan berpikir untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Karena kebenaran telah tampak jelas, maka manusia tidak perlu dipaksa untuk beriman, melainkan diarahkan agar menggunakan akalnya secara jernih. Di sinilah kebebasan beragama memperoleh dimensi rasional. Manusia tidak hanya diberi ruang untuk memilih, tetapi juga dituntut untuk menggunakan potensi intelektualnya dalam mencari kebenaran. Oleh karena itu, menurut Hamka, dakwah Islam tidak boleh dibangun di atas tekanan, melainkan harus melalui penjelasan, argumentasi, dan penyadaran yang sesuai dengan martabat akal manusia.[31]

Dalam kerangka ini, kebebasan beragama tidak berarti bahwa manusia bebas tanpa tanggung jawab. Hamka memahami kebebasan sebagai ruang pilihan yang disertai konsekuensi moral dan spiritual. Manusia dapat menerima atau menolak kebenaran, tetapi setiap pilihan tersebut tetap berada dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh sebab itu, kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar tidak boleh dipahami sebagai sikap netral terhadap kebenaran agama, melainkan sebagai pengakuan terhadap mekanisme Ilahi yang memberi manusia ruang untuk memilih. Islam tetap meyakini kebenaran tauhid, namun

[30] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 624.
[31] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 624.

kebenaran tersebut tidak ditegakkan melalui pemaksaan iman, melainkan melalui kesadaran dan tanggung jawab pribadi.

Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Yunus [10]: 99 memperkuat konsep tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan seluruh manusia beriman, tetapi kehendak itu tidak dipaksakan kepada manusia. Hamka memahami hal ini sebagai bukti bahwa perbedaan keyakinan terjadi dalam ruang kehendak Tuhan yang memberi manusia kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Dengan demikian, kebebasan beragama bukanlah penyimpangan dari kehendak Ilahi, tetapi bagian dari sistem penciptaan manusia yang mengandung ujian. Manusia diberi akal, fitrah, pengalaman, dan lingkungan sosial yang memengaruhi proses pembentukan keyakinannya, sehingga keimanan harus dipahami sebagai proses batin yang tidak dapat dipaksa.[32]

Dari penafsiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa kebebasan beragama menurut Hamka memiliki dimensi teologis. Dimensi ini tampak dalam pengakuan bahwa iman berada dalam kekuasaan Allah, sedangkan manusia hanya dapat berikhtiar dan menyampaikan kebenaran. Seorang dai, termasuk Rasul sekalipun, tidak memiliki kuasa untuk memaksa seseorang beriman. Tugas manusia hanyalah menyampaikan seruan dengan cara yang benar, sedangkan penerimaan iman berada dalam kehendak Allah dan kesadaran batin manusia. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam pandangan Hamka menempatkan manusia sebagai subjek yang bertanggung jawab, tetapi tetap berada dalam bingkai ketentuan Ilahi.

[32] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400-3402

Selain dimensi teologis, kebebasan beragama juga memiliki dimensi psikologis. Hamka menekankan bahwa keimanan berkaitan dengan kesadaran batin manusia, sehingga tidak mungkin dibentuk secara paksa. Pemaksaan hanya dapat menghasilkan pengakuan lahiriah, tetapi tidak menjamin lahirnya keyakinan yang benar dalam hati. Karena itu, pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pendekatan yang menyentuh akal dan hati manusia. Dalam konteks ini, kebebasan beragama menjadi dasar bagi dakwah yang persuasif, bukan koersif. Dakwah harus mengajak manusia berpikir, merenung, dan menyadari kebenaran, bukan menundukkan manusia melalui tekanan sosial, politik, ataupun kekuasaan.

Hamka juga menunjukkan bahwa kebebasan beragama memiliki dimensi historis dalam praktik umat Islam. Dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, ia menegaskan bahwa peperangan pada masa Nabi tidak dapat dipahami sebagai bentuk pemaksaan agama. Peperangan lebih berkaitan dengan dinamika sosial-politik dan pertentangan terhadap kekuatan yang memusuhi dakwah, bukan sarana untuk memaksa seseorang memeluk Islam. Bahkan ketika Islam memiliki kekuasaan, prinsip kebebasan tetap dijaga. Hal ini tampak dalam contoh Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memaksa pelayannya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam. Contoh ini memperlihatkan bahwa kebebasan beragama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. [33]

Dengan demikian, konsep kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar dapat dirumuskan sebagai pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan

[33] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 625-626

sikap iman tanpa paksaan, dengan tetap menempatkan iman sebagai tanggung jawab teologis di hadapan Allah. Kebebasan tersebut bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu kesadaran batin, penggunaan akal, dan tanggung jawab moral. Dalam konsep ini, Islam tidak memaksa manusia untuk beriman, tetapi memberikan ruang bagi manusia untuk memahami kebenaran melalui akal dan hati nurani. Oleh karena itu, kebebasan beragama menurut Hamka menjadi fondasi penting bagi kehidupan plural, karena ia membuka ruang keberagaman tanpa menghilangkan keyakinan terhadap kebenaran tauhid.

2. Konsep Toleransi Beragama

Berdasarkan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat toleransi, konsep toleransi beragama dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai sikap sosial yang menghormati keberadaan pemeluk agama lain tanpa mencampuradukkan prinsip akidah Islam. Konsep ini terlihat jelas dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Kafirun [109]: 1–6 dan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8. Q.S. Al-Kafirun menegaskan batas teologis antara tauhid dan syirik, sedangkan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8 menegaskan kebolehan berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain yang tidak memusuhi umat Islam. Dengan demikian, toleransi menurut Hamka bukanlah sikap meleburkan keyakinan, melainkan kemampuan menjaga akidah sambil tetap membangun hubungan sosial yang baik.

Dalam penafsiran Q.S. Al-Kafirun, Hamka menegaskan bahwa akidah Islam tidak dapat dikompromikan dengan kemusyrikan. Tawaran kaum Quraisy agar Nabi Muhammad saw. bersedia saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing ditolak secara tegas oleh Al-Qur'an. Bagi Hamka, penolakan tersebut menunjukkan

bahwa toleransi tidak dapat dimaknai sebagai pencampuran antara tauhid dan syirik. Ayat "untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah agamaku" tidak berarti pembenaran teologis terhadap semua keyakinan, tetapi penegasan bahwa masing-masing pihak memiliki jalan keagamaan yang berbeda dan tidak dapat dipaksakan untuk disatukan. Di sini, toleransi berdiri bersama keteguhan prinsip keimanan, bukan di atas pengaburan batas agama.[34]

Dengan demikian, konsep toleransi dalam Tafsir Al-Azhar memiliki batas teologis yang jelas. Hamka tidak memahami toleransi sebagai sikap menyamakan seluruh agama atau menganggap semua bentuk penyembahan memiliki kedudukan yang sama. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tauhid dan syirik merupakan dua hal yang tidak mungkin dipersatukan. Jika tauhid didamaikan dengan syirik, maka menurut Hamka, yang menang justru syirik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa toleransi menurut Hamka harus dibedakan dari sinkretisme dan relativisme. Toleransi tidak boleh mengorbankan kemurnian akidah Islam, sebab akidah merupakan dasar utama identitas keagamaan seorang Muslim.[35]

Namun, ketegasan akidah tersebut tidak berarti bahwa Islam menutup hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Dalam penafsiran Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Hamka menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, bergaul dengan baik, berlaku adil, dan jujur kepada kelompok lain selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Di sinilah tampak bahwa Hamka membedakan

[34] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132-8135.
[35] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132-8135.

antara wilayah akidah dan wilayah pergaulan sosial. Perbedaan keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku zalim, kasar, atau memutus hubungan kemanusiaan dengan pihak yang hidup damai bersama umat Islam.[36]

Konsep toleransi Hamka juga terlihat dalam penekanannya terhadap prinsip qisth atau keadilan sosial. Dalam penjelasan terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Hamka menerangkan bahwa qisth memiliki makna yang lebih luas daripada adil dalam pengertian hukum. Jika adil sering dikaitkan dengan keputusan atau hukuman yang tidak zalim, maka *qisth* mencakup keadilan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Artinya, seorang Muslim tidak cukup hanya tidak mengganggu pemeluk agama lain, tetapi juga harus menunjukkan sikap baik, jujur, peduli, dan manusiawi. Dengan demikian, toleransi dalam pandangan Hamka bukanlah sikap pasif, melainkan tindakan aktif dalam membangun hubungan sosial yang adil.[37]

Dalam bentuk praktis, Hamka memberikan contoh bahwa seorang Muslim seharusnya berbuat baik kepada tetangga yang berbeda agama sebagaimana ia berbuat baik kepada tetangga sesama Muslim. Jika kepada tetangga Muslim seseorang mengantarkan makanan, maka kepada tetangga non-Muslim pun kebaikan semacam itu patut dilakukan. Jika mereka mengalami kesedihan, seorang Muslim juga seharusnya menunjukkan empati dan rasa turut berduka. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa toleransi menurut Hamka tidak berhenti pada pengakuan bahwa orang lain berbeda, tetapi bergerak pada tindakan sosial yang konkret.

[36] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304
[37] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

Toleransi menjadi etika pergaulan yang memperlihatkan keluhuran budi Islam dalam masyarakat plural.

Hamka juga menegaskan bahwa prinsip berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memusuhi adalah ketentuan yang berlaku terus-menerus. Dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, ayat ini dipahami sebagai ayat muhkamah, yaitu ayat yang tidak dihapus hukumnya dan tetap berlaku sepanjang zaman. Artinya, dalam situasi apa pun, umat Islam tetap memiliki kewajiban moral untuk berbuat baik kepada pihak yang hidup damai dan tidak melakukan permusuhan. Dengan demikian, toleransi menurut Hamka bukanlah sikap sementara yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu, tetapi merupakan prinsip sosial Islam yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.[38]

Berdasarkan uraian tersebut, konsep toleransi beragama dalam Tafsir Al-Azhar dapat dirumuskan sebagai sikap menghormati dan memperlakukan pemeluk agama lain secara adil dalam kehidupan sosial, dengan tetap menjaga kemurnian akidah Islam. Toleransi memiliki dua sisi yang saling melengkapi: pertama, ketegasan teologis yang menolak pencampuran tauhid dan syirik; kedua, keterbukaan sosial yang mendorong kebaikan, kejujuran, keadilan, dan empati kepada pihak yang berbeda agama. Dengan demikian, toleransi menurut Hamka bukan toleransi yang melemahkan akidah, tetapi toleransi yang menampilkan kematangan iman dalam kehidupan plural. Inilah yang menjadikan toleransi

[38] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

sebagai salah satu konsep penting dalam merepresentasikan pluralitas keberagamaan.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Konseptual

Berdasarkan konstruksi konsep kebebasan beragama dan toleransi beragama dalam Tafsir Al-Azhar, dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi pemikiran Hamka. Prinsip-prinsip ini lahir dari pembacaan terhadap penafsiran Hamka atas ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi, terutama Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Q.S. Yunus [10]: 99, Q.S. Al-Kafirun [109]: 1–6, dan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8. Keempat ayat tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara keteguhan iman dan penghormatan sosial terhadap pihak yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, prinsip dasar konseptual ini menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana Hamka menempatkan Islam dalam realitas masyarakat yang plural.

a. Prinsip keteguhan tauhid

Prinsip pertama dalam penafsiran Q.S. Al-Kafirun, Hamka menegaskan bahwa tauhid dan syirik tidak dapat dikompromikan atau dicampuradukkan. Tawaran kaum Quraisy untuk saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing ditolak karena mengandung pencampuran antara akidah Islam dan kemusyrikan. Dari sini tampak bahwa kebebasan dan toleransi dalam pemikiran Hamka tidak berdiri di atas sikap mengaburkan kebenaran teologis. Islam tetap memiliki dasar akidah yang tegas, yaitu pengesaan Allah. Karena itu, toleransi tidak boleh

dipahami sebagai sinkretisme, melainkan sebagai sikap sosial yang tetap menjaga kemurnian tauhid.[39]

b. Prinsip kebebasan hati nurani dalam menerima iman

Prinsip kedua melalui penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Hamka menegaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan karena iman merupakan persoalan batin yang tidak dapat dibentuk melalui tekanan. Keimanan yang sah harus lahir dari kesadaran, keyakinan, dan penerimaan hati. Dalam hal ini, kebebasan beragama bukan berarti kebebasan tanpa arah, tetapi pengakuan bahwa pilihan iman harus tumbuh melalui proses kesadaran manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan kehendak, sehingga dakwah harus dilakukan dengan penjelasan, bukan pemaksaan.[40]

c. Prinsip tanggung jawab manusia

Prinsip ketiga dalam penafsiran Hamka, kebebasan beragama selalu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir dan membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Allah memberi manusia akal agar ia mampu memahami tanda-tanda kebenaran, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau tradisi yang diwarisi. Oleh karena itu, kebebasan menurut Hamka tidak boleh dipahami sebagai sikap bebas tanpa tanggung jawab. Manusia memang diberi ruang untuk memilih, tetapi pilihan tersebut tetap mengandung konsekuensi moral dan spiritual. Dengan

[39] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132-8135
[40] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 624-625

demikian, kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar adalah kebebasan yang disertai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

d. Prinsip keadilan sebagai etika sosial antarumat beragama

Prinsip keempat dalam menafsirkan Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Hamka memberi perhatian pada istilah muqsithīn, yaitu orang-orang yang berlaku adil. Menurutnya, makna qisth lebih luas daripada adil dalam pengertian hukum semata, sebab ia mencakup keadilan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Artinya, seorang Muslim tidak cukup hanya tidak menzalimi pemeluk agama lain, tetapi juga harus memperlakukan mereka secara layak, jujur, dan manusiawi. Dengan prinsip ini, toleransi dalam Tafsir Al-Azhar tidak berhenti pada sikap pasif, tetapi menjadi tindakan sosial yang aktif dalam membangun hubungan damai.[41]

e. Prinsip kebaikan sosial kepada pihak yang tidak memusuhi Islam

Prinsip kelima Hamka menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada Yahudi, Nasrani, maupun musyrik selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam Islam tidak ditentukan semata-mata oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh sikap pihak lain terhadap umat Islam. Apabila pihak tersebut hidup damai, maka umat Islam tetap dituntut menunjukkan budi Islam yang tinggi. Dengan demikian, toleransi menurut Hamka

[41] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

memiliki sifat proporsional, yaitu tegas terhadap permusuhan, tetapi terbuka terhadap hubungan damai.

f. Prinsip penolakan terhadap pemaksaan dan kekerasan dalam urusan agama

Prinsip keenam dari penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama, Hamka menegaskan bahwa dakwah Islam tidak dibangun melalui tekanan, melainkan melalui penyampaian kebenaran secara sadar dan rasional. Bahkan ketika Islam memiliki kekuatan sosial dan politik, kebebasan beragama tetap harus dihormati. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hamka bahwa peperangan pada masa Nabi bukan bertujuan memaksa manusia masuk Islam, melainkan berkaitan dengan perlawanan terhadap permusuhan dan penindasan. Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar menolak penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk memaksakan iman.[42]

g. Prinsip pengakuan terhadap pluralitas keberagamaan sebagai realitas sosial

Prinsip kedelapan Hamka tidak memahami keberagaman agama sebagai alasan untuk mencampuradukkan akidah, tetapi juga tidak menjadikannya alasan untuk menutup hubungan kemanusiaan. Perbedaan agama merupakan kenyataan hidup yang harus dihadapi dengan keteguhan iman, kebebasan hati nurani, keadilan, dan kebaikan sosial. Karena itu, kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai dua prinsip yang bekerja bersama dalam mengelola

[42] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 624-625

pluralitas. Kebebasan menjaga hak manusia dalam memilih iman, sedangkan toleransi menjaga hubungan sosial agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar konseptual dalam Tafsir Al-Azhar dapat dirumuskan ke dalam satu kerangka besar, yaitu keseimbangan antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial. Hamka tidak menempatkan toleransi sebagai pelemahan iman, dan tidak pula memahami kebebasan beragama sebagai relativisme. Sebaliknya, keduanya ditempatkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang menghormati martabat manusia dan mengatur kehidupan sosial secara adil. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai relasi konseptual antara kebebasan beragama dan toleransi dalam merepresentasikan pluralitas keberagamaan.

D. Relasi Konseptual Kebebasan Beragama Dan Toleransi Dalam Mempresentasikan Pluralitas Keberagamaan

Setelah konsep kebebasan beragama dan toleransi dalam tafsir Al-Azhar dirumuskan pada bagian sebelumnya, pembahasan selanjutnya diarahkan pada relasi konseptual antara kedua konsep tersebut. Relasi ini penting untuk dianalisis karena penelitian ini tidak hanya menempatkan kebebasan beragama dan toleransi sebagai dua tema yang berdiri sendiri, tetapi sebagai dua unsur yang saling berkaitan dalam membentuk pemahaman terhadap pluralitas keberagamaan. Dalam konteks ini, pluralitas keberagamaan tidak dipahami sekedar sebagai fakta sosial adanya perbedaan agama, melainkan sebagai realitas yang membutuhkan landasan

normatif dan etis agar dapat dikelola secara damai.43 Oleh karena itu, kebebasan beragama dan toleransi menjadi dua konsep utama yang menjelaskan begaimana Al-Qur'an, melalui penafsiran Hamka, merespons keberagamaan tersebut.

Dalam penafsiran Hamka, relasi tersebut tetap berada dalam batas yang jelas antara akidah dan hubungan sosial. Pada satu sisi, Hamka menegaskan bahwa akidah tauhid tidak dapat dikompromikan dengan syirik, sebagaimana tampak dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Kafirun. Pada sisi lain, Hamka juga menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain yang tidak memusuhi, sebagaimana terlihat dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8. Dari sini terlihat bahwa pluralitas keberagamaan tidak direspons dengan pencampuran keyakinan, tetapi dengan keseimbangan antara keteguhan iman dan keterbukaan sosial.

Dengan demikian, bagian ini akan menjelaskan relasi konseptual tersebut melalui tiga tahap pembahasan. Pertama, relasi struktural antara kebebasan beragama, toleransi, dan pluralitas keberagamaan. Kedua, pola integrasi konsep yang memperlihatkan hubungan teologis, normatif, dan sosial antara ketiganya. Ketiga, model representasi pluralitas menurut Hamka, yaitu bagaimana kebebasan beragama dan toleransi membentuk cara pandang Islam terhadap masyarakat yang majemuk. Ketiga pembahasan ini diperlukan agar analisis tidak berhenti pada konsep terpisah, tetapi mampu menunjukkan bangunan pemikiran yang utuh mengenai pluralitas keberagamaan dalam Tafsir Al-Azhar.

[43] Melta Sari, *"Kebhinekaan dan Keberagaman : Kerukunan Umat Beragama di Tengah Pluralitas," MASALIQ* 2, no. 2 (2022): 287, https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i2.317.

1. Relasi Struktural

Relasi struktural antara kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai hubungan bertingkat antara fondasi, manifestasi, dan realitas sosial. Kebebasan beragama menempati posisi sebagai fondasi normatif karena ia memberikan pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan sikap iman. Toleransi menempati posisi sebagai manifestasi sosial karena ia mengatur bagaimana manusia memperlakukan pihak lain yang berbeda keyakinan. Adapun pluralitas keberagamaan menjadi realitas sosial yang dihadapi oleh kedua konsep tersebut. Dengan struktur ini, kebebasan beragama, toleransi, dan pluralitas tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk satu rangkaian konseptual yang saling berhubungan dalam kehidupan keberagamaan.

Pada tingkat pertama, kebebasan beragama menjadi dasar bagi pengakuan terhadap keberadaan pilihan iman manusia. Dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 [44]dan Q.S. Yunus [10]: 99, [45] keimanan tidak dapat dipaksakan karena iman merupakan persoalan hati, akal, dan kesadaran batin. Manusia diberi ruang untuk memilih, tetapi pilihan tersebut tetap mengandung tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, kebebasan beragama tidak berarti pembenaran terhadap semua keyakinan secara teologis, melainkan pengakuan bahwa iman harus lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Di sinilah kebebasan beragama menjadi struktur dasar yang membuka ruang bagi keberagaman keyakinan dalam kehidupan manusia.

[44] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 624-625.
[45] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400.

Pada tingkat kedua, toleransi hadir sebagai konsekuensi sosial dari adanya kebebasan beragama. Jika manusia memiliki ruang untuk menentukan keyakinan, maka perbedaan keyakinan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks inilah toleransi diperlukan agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi konflik. Hamka menegaskan melalui penafsirannya terhadap Q.S. Al-Kafirun bahwa perbedaan akidah tidak boleh dicampuradukkan, tetapi juga tidak harus melahirkan pemaksaan.[46] Sementara itu, melalui Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Hamka menunjukkan bahwa umat Islam tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak yang tidak memusuhi.[47] Dengan demikian, toleransi menjadi bentuk pengelolaan sosial atas perbedaan agama.

Pada tingkat ketiga, pluralitas keberagamaan menjadi realitas yang direpresentasikan melalui hubungan antara kebebasan beragama dan toleransi. Pluralitas tidak hanya berarti adanya banyak agama, tetapi juga adanya kebutuhan untuk membangun pola hubungan yang adil, damai, dan manusiawi di tengah perbedaan tersebut.[48] Dalam kerangka Hamka, pluralitas tidak dihadapi dengan cara menghapus perbedaan atau mencampuradukkan ajaran agama, tetapi dengan memberikan ruang kebebasan iman dan membangun etika sosial yang toleran. Oleh karena itu, pluralitas keberagamaan dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai realitas yang dikelola melalui dua perangkat utama, yaitu kebebasan dalam memilih keyakinan dan toleransi dalam hubungan sosial.

[46] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 8132.

[47] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h 7303-7304.

[48] Kisman, *"Pluralisme Agama dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam (Perspektif Al-Qur'an)*," 138.

Relasi struktural tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan toleransi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Kebebasan beragama bekerja pada ranah internal manusia, yaitu kesadaran, akal, dan pilihan iman. Toleransi bekerja pada ranah eksternal manusia, yaitu hubungan sosial, keadilan, dan kebaikan terhadap orang lain. Jika kebebasan beragama menjamin bahwa iman tidak boleh dipaksakan, maka toleransi menjamin bahwa perbedaan iman tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku zalim. Dengan demikian, keduanya membentuk struktur etis yang memungkinkan pluralitas keberagamaan diterima sebagai kenyataan sosial tanpa menghilangkan keteguhan akidah Islam.

Dalam relasi ini, Hamka tampak menempatkan kebebasan beragama sebagai prinsip yang mendahului toleransi. Hal ini karena toleransi hanya mungkin dibangun apabila keberadaan perbedaan terlebih dahulu diakui. Perbedaan tersebut lahir dari kenyataan bahwa manusia tidak dipaksa untuk memiliki keyakinan yang sama. Setelah perbedaan itu diakui, barulah diperlukan toleransi sebagai cara untuk mengatur hubungan sosial antarpemeluk agama. Dengan demikian, kebebasan beragama menjadi dasar teologis dan normatif, sedangkan toleransi menjadi bentuk praksis sosial. Hubungan ini memperlihatkan bahwa toleransi dalam Tafsir Al-Azhar bukan sekadar sikap moral, tetapi merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam beriman.

Berdasarkan uraian tersebut, relasi struktural antara kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar dapat dirumuskan sebagai hubungan antara dasar normatif dan implementasi sosial dalam menghadapi pluralitas keberagamaan. Kebebasan beragama memberikan ruang bagi manusia untuk

menentukan pilihan iman, sedangkan toleransi mengatur agar perbedaan pilihan tersebut tidak melahirkan permusuhan. Pluralitas keberagamaan kemudian menjadi realitas yang direpresentasikan melalui keseimbangan keduanya. Dengan demikian, dalam pemikiran Hamka, masyarakat plural tidak dibangun melalui penyamaan semua agama, tetapi melalui pengakuan terhadap kebebasan iman, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan dalam hubungan sosial.

2. Pola Integrasi Konsep

Pola integrasi konsep kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar dapat dipahami sebagai hubungan yang tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling menguatkan dalam membentuk cara pandang Islam terhadap pluralitas keberagamaan. Kebebasan beragama memberikan landasan bahwa iman tidak dapat dipaksakan, sedangkan toleransi memberikan arah bagaimana perbedaan iman tersebut harus dikelola dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, integrasi keduanya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bersifat praktis. Pola ini memperlihatkan bahwa pluralitas keberagamaan dalam pemikiran Hamka tidak direspons dengan penyeragaman keyakinan, tetapi dengan pengakuan terhadap kebebasan hati nurani dan pembentukan etika sosial yang adil.

Pola pertama adalah pola teologis, yaitu hubungan antara kebebasan manusia dan kehendak Allah dalam persoalan iman. Dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Yunus [10]: 99, dijelaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan seluruh manusia beriman, tetapi Allah tidak memaksakan keimanan itu kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman keyakinan tidak berada di luar kehendak Tuhan, melainkan terjadi dalam ruang kebebasan yang diberikan

kepada manusia. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam Tafsir Al-Azhar memiliki dasar teologis yang kuat, karena iman dipahami sebagai kesadaran batin yang tumbuh melalui pilihan, bukan akibat tekanan atau pemaksaan.[49]

Pola kedua adalah pola normatif, yaitu hubungan antara larangan pemaksaan agama dan pengakuan terhadap pilihan iman manusia. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Hamka menegaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan karena kebenaran telah jelas dan manusia diberi akal untuk membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.[50] Pola normatif ini menempatkan kebebasan beragama sebagai prinsip dasar dalam dakwah Islam. Artinya, tugas dakwah bukanlah memaksa manusia agar beriman, tetapi menyampaikan kebenaran melalui penjelasan yang rasional dan menyentuh kesadaran. Dengan pola ini, kebebasan beragama menjadi dasar bagi relasi keagamaan yang tidak koersif.

Pola ketiga adalah pola akidah-sosial, yaitu integrasi antara keteguhan prinsip keimanan dan keterbukaan dalam hubungan sosial. Dalam penafsiran Q.S. Al-Kafirun, Hamka menegaskan bahwa tauhid dan syirik tidak dapat dipersatukan atau dikompromikan. Namun, dalam penafsiran Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Hamka juga menegaskan bahwa perbedaan akidah tidak menghalangi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain yang tidak memusuhi. Pola ini memperlihatkan bahwa Islam menjaga batas teologis secara tegas, tetapi tetap membuka ruang hubungan sosial yang damai, adil, dan manusiawi dengan pemeluk agama lain.

[49] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 3400.
[50] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 624-625.

Pola keempat adalah pola normatif-praktis, yaitu hubungan antara prinsip kebebasan beragama sebagai norma dan toleransi sebagai pelaksanaan sosialnya. Kebebasan beragama akan menjadi konsep yang abstrak apabila tidak diwujudkan dalam sikap sosial terhadap pihak yang berbeda keyakinan. Sebaliknya, toleransi akan kehilangan dasar apabila tidak berangkat dari pengakuan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih iman. Oleh karena itu, dalam Tafsir Al-Azhar, kebebasan dan toleransi saling melengkapi. Kebebasan memberikan dasar bahwa perbedaan dapat terjadi, sedangkan toleransi mengatur agar perbedaan tersebut tidak melahirkan permusuhan, ketidakadilan, atau pemaksaan dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pola integrasi konsep dalam Tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan toleransi merupakan dua prinsip yang bekerja secara saling melengkapi. Kebebasan beragama menegaskan bahwa iman tidak boleh dipaksakan, sedangkan toleransi menegaskan bahwa perbedaan iman tidak boleh menjadi dasar untuk berlaku zalim atau memutus hubungan sosial. Integrasi keduanya menghasilkan kerangka keberagamaan yang mampu menerima pluralitas tanpa jatuh pada relativisme teologis. Dalam kerangka ini, pluralitas keberagamaan direpresentasikan sebagai realitas yang dikelola melalui keseimbangan antara tauhid, kebebasan hati nurani, dan keadilan sosial.

3. Model Representasi Pluralitas Menurut Hamka

Model representasi pluralitas menurut Hamka dapat dirumuskan sebagai suatu pola keberagamaan yang menempatkan pluralitas bukan sebagai alasan untuk mencampuradukkan akidah, tetapi sebagai realitas sosial yang harus dikelola

melalui kebebasan beragama dan toleransi. Dalam kerangka ini, pluralitas keberagamaan tidak dipahami sebagai penyamaan semua agama, melainkan sebagai kenyataan adanya perbedaan keyakinan di tengah kehidupan manusia. Perbedaan tersebut memerlukan sikap yang seimbang, yaitu keteguhan dalam memegang tauhid dan keterbukaan dalam membangun hubungan sosial. Dengan demikian, model pluralitas menurut Hamka tidak bergerak ke arah relativisme teologis, tetapi juga tidak jatuh pada sikap eksklusif yang menutup ruang hubungan kemanusiaan.

Model tersebut berangkat dari prinsip bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan sikap iman. Dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 256 dan Q.S. Yunus [10]: 99, keimanan tidak dapat dibentuk melalui paksaan karena iman berkaitan dengan kesadaran hati, penggunaan akal, dan kehendak manusia di bawah ketentuan Allah. Oleh karena itu, pluralitas keberagamaan dalam model Hamka muncul dari pengakuan bahwa manusia tidak dipaksa untuk berada dalam satu pilihan iman yang seragam. Perbedaan keyakinan menjadi kenyataan yang harus diakui, bukan untuk dibenarkan secara teologis seluruhnya, tetapi untuk dipahami sebagai konsekuensi dari kebebasan manusia dalam ruang kehidupan sosial.

Namun, pengakuan terhadap kebebasan iman tersebut tidak menghapus ketegasan akidah. Dalam penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Kafirun, tauhid dan syirik merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipertemukan. Tawaran kompromi kaum Quraisy untuk saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing ditolak

karena mengandung pencampuran akidah.[51] Dengan demikian, model representasi pluralitas menurut Hamka tetap menjadikan tauhid sebagai batas teologis yang tidak dapat dilebur dengan keyakinan lain. Pluralitas tidak berarti bahwa seluruh keyakinan dipandang sama dalam kebenaran akidah, tetapi berarti bahwa keberadaan keyakinan lain diakui sebagai realitas sosial yang tidak boleh dihadapi dengan pemaksaan.

Di sisi lain, keteguhan akidah dalam model Hamka tidak menutup hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 menunjukkan bahwa umat Islam tetap diperbolehkan berbuat baik, bergaul secara baik, berlaku adil, dan jujur kepada pihak yang tidak memerangi atau mengusir mereka.[52] Dengan demikian, pluralitas direpresentasikan melalui sikap sosial yang adil dan manusiawi. Perbedaan agama tidak boleh menjadi dasar untuk berlaku kasar, zalim, atau memutus relasi kemanusiaan. Dalam model ini, batas akidah tetap dijaga, tetapi hubungan sosial tetap dibangun melalui keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap pihak lain.

Model representasi pluralitas menurut Hamka juga dapat dipahami sebagai keseimbangan antara tiga unsur utama, yaitu tauhid, kebebasan hati nurani, dan keadilan sosial. Tauhid menjadi dasar teologis yang menjaga kemurnian akidah Islam. Kebebasan hati nurani menjadi dasar normatif yang menolak pemaksaan dalam beragama. Adapun keadilan sosial menjadi dasar etis dalam membangun hubungan dengan pemeluk agama lain. Ketiga unsur ini membentuk satu pola yang

[51] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jild X (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 8132
[52] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304.

utuh: agama tidak boleh dipaksakan, akidah tidak boleh dicampuradukkan, dan hubungan sosial tidak boleh dibangun di atas kezaliman. Dengan pola tersebut, Hamka memperlihatkan bentuk keberagamaan yang tegas secara iman, tetapi tetap terbuka secara sosial.

Dalam kerangka pluralitas keberagamaan, model Hamka dapat dirumuskan sebagai model "keteguhan akidah dan keterbukaan sosial". Keteguhan akidah tampak dalam penolakannya terhadap kompromi tauhid dengan syirik, sedangkan keterbukaan sosial tampak dalam penerimaannya terhadap hubungan baik dengan pihak yang berbeda agama selama tidak ada permusuhan. Model ini penting karena mampu menjaga dua sisi sekaligus, yaitu identitas keagamaan dan harmoni sosial. Dengan demikian, pluralitas tidak direspons dengan peleburan agama, tetapi juga tidak dikelola dengan permusuhan. Pluralitas justru dihadapi melalui pembagian wilayah yang jelas: akidah dijaga secara prinsipil, sedangkan *mu'âmalah* dibangun secara adil dan manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut, model representasi pluralitas menurut Hamka dapat disimpulkan sebagai model keberagamaan yang memadukan kebebasan beragama dan toleransi sosial dalam bingkai tauhid. Kebebasan beragama memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan sikap iman tanpa paksaan, sedangkan toleransi memberikan pedoman agar perbedaan iman tidak melahirkan permusuhan. Pluralitas keberagamaan kemudian direpresentasikan sebagai realitas yang dikelola melalui keseimbangan antara keyakinan, kebebasan, dan keadilan. Dengan demikian, Tafsir Al-Azhar menghadirkan model pluralitas yang tidak

menyamakan semua agama, tetapi juga tidak menolak hubungan sosial yang damai dengan pemeluk agama lain.

E. Relevansi Pemikiran Hamka Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Kontemporer

Setelah kebebasan beragama dan toleransi dianalisis sebagai konsep yang saling berhubungan dalam merepresentasikan pluralitas keberagamaan, pembahasan selanjutnya diarahkan pada relevansi pemikiran Hamka dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Bagian ini penting karena Tafsir Al-Azhar tidak hanya dapat dibaca sebagai karya tafsir yang menjelaskan makna ayat, tetapi juga sebagai tafsir yang memiliki sensitivitas sosial terhadap realitas masyarakat. Corak penafsiran Hamka yang dekat dengan persoalan sosial-kemasyarakatan memungkinkan gagasannya tentang kebebasan beragama dan toleransi dikontekstualisasikan dalam kehidupan Indonesia modern yang plural, demokratis, dan masih menghadapi tantangan relasi antarumat beragama.

Relevansi pemikiran Hamka dapat dilihat dari dua sisi utama. Pertama, dari sisi kebebasan beragama, Hamka menegaskan bahwa iman tidak dapat dipaksakan karena keimanan harus lahir dari kesadaran, akal, dan penerimaan batin manusia. Kedua, dari sisi toleransi, Hamka menegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menghalangi umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain yang tidak memusuhi. Dua prinsip ini menjadi penting dalam konteks Indonesia karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, dan ekspresi keberagamaan. Dengan demikian, pemikiran Hamka dapat dibaca sebagai kontribusi tafsir dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban.

1. Kondisi Sosial Keberagamaan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan realitas sosial-keagamaan yang sangat plural. Keberagaman agama, etnis, bahasa, budaya, dan tradisi lokal telah menjadi ciri mendasar kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sosial, pluralitas tersebut dapat menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi sumber ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia membutuhkan kerangka etis yang mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap perbedaan dan keteguhan identitas keagamaan masing-masing. Dalam konteks inilah pembahasan mengenai kebebasan beragama dan toleransi menjadi penting, hal tersebut disebakan karena keduanya berperan sebagai landasan dalam mebangun kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk.

Secara normatif, di Indonesia kebebasan beragama telah memperoleh dasar konstitusional. UUD 1945 memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.[53] Jaminan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan hanya persoalan moral-keagamaan, tetapi juga hak warga negara yang dilindungi oleh hukum. Namun, jaminan normatif tersebut tetap membutuhkan aktualisasi dalam kehidupan sosial. Artinya, kebebasan beragama tidak cukup hanya diakui dalam teks konstitusi, tetapi harus diwujudkan dalam sikap masyarakat yang menghormati

[53] M. Mukhibat dkk., "Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2023): 75, https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133.

pilihan keyakinan orang lain, tidak melakukan pemaksaan, serta tidak menjadikan perbedaan agama sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi.

Meskipun Indonesia memiliki dasar konstitusional dan budaya sosial yang menghargai keberagaman, praktik kehidupan beragama masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain sikap intoleran, konflik berbasis identitas keagamaan, hambatan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan politisasi agama dalam ruang publik. Laporan SETARA Institute mengenai kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tahun 2024 mencatat adanya 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB, serta menyoroti isu intoleransi, diskriminasi, penggunaan pasal penodaan agama, dan gangguan terhadap pendirian maupun operasional rumah ibadah.[54] Data ini menunjukkan bahwa problem kebebasan beragama dan toleransi masih menjadi isu serius dalam kehidupan Indonesia kontemporer.

Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pluralitas keberagamaan tidak otomatis melahirkan harmoni sosial. Keberagaman baru menjadi kekuatan apabila disertai kesadaran untuk mengelolanya secara adil, damai, dan manusiawi. Sebaliknya, jika pluralitas direspons dengan eksklusivisme, prasangka, dan pemaksaan kehendak, maka keberagaman dapat berubah menjadi sumber konflik. Dalam konteks ini, pemikiran Hamka menjadi relevan karena ia tidak menolak realitas perbedaan, tetapi memberikan batas dan arah dalam menyikapinya. Perbedaan agama tidak harus dihapus atau dicampuradukkan, melainkan harus

[54] Alam PUSAD, "SETARA Institute: Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan 2024," Koalisi Advokasi KBB Indonesia, last modified 2025, accessed 23 Mei 2026, https://kbb.id/2025/05/23/indeks-kota-toleran-2024- setara-institute/.

dikelola dengan prinsip kebebasan hati nurani, keteguhan akidah, dan keadilan sosial.

Di tingkat kebijakan, negara juga menunjukkan perhatian terhadap pentingnya moderasi beragama. Kementerian Agama Rebpublik Indonesia telah menetapkan peraturan Mentri Agama No 3 Tahun 2024 yang mengatur tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan dala penyelanggaraan penguatan moderasi beragama.[55] Dalam dokumen tersebut, moderasi beragama ditempatkan sebagai agenda yang berkaitan dengan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang berlandaskan prinsip adil dan berimbang. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan relasi antarumat beragama tidak hanya menjadi perhatian akademik atau keagamaan, tetapi juga menjadi agenda kebangsaan yang perlu dikelola secara sistematis.

Namun, moderasi beragama tidak boleh berhenti sebagai program administratif. Ia perlu memiliki fondasi teologis dan etis yang kuat agar dapat diterima dalam kesadaran umat beragama. Dalam hal ini, Tafsir Al-Azhar karya Hamka dapat memberikan dasar konseptual yang penting. Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat kebebasan beragama dan toleransi memperlihatkan bahwa Islam memiliki landasan yang jelas untuk menolak pemaksaan agama, menjaga kemurnian akidah, serta membangun relasi sosial yang baik dengan pemeluk agama

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama*. Diakses 23 Mei 2026, https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-nomor-3-tahun-2024-tentang-tata-cara-koordinasi-pemantauan-evaluasi-dan-pelaporan-penyelenggaraan-penguatan-moderasi-beragamapdf.pdf.

lain. Oleh karena itu, pemikiran Hamka dapat memperkuat moderasi beragama dari sisi tafsir, sehingga moderasi tidak dipahami sebagai pelemahan iman, tetapi sebagai pengamalan nilai Islam dalam masyarakat plural.

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi sosial keberagamaan di Indonesia kontemporer dapat dipahami sebagai realitas yang mengandung dua sisi. Di satu sisi, pluralitas agama merupakan kekayaan sosial yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Di sisi lain, pluralitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa intoleransi, diskriminasi, dan konflik berbasis agama. Karena itu, masyarakat Indonesia membutuhkan konsep keberagamaan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan toleransi sosial. Pemikiran Hamka menjadi relevan karena menawarkan kerangka yang tidak mencampuradukkan akidah, tetapi tetap mendorong hubungan sosial yang adil, damai, dan manusiawi.

2. Relevansi Konsep Kebebasan Beragama dan Toleransi

Konsep kebebasan beragama menurut Hamka relevan dalam konteks Indonesia karena masih terdapat kecenderungan sebagian kelompok untuk memahami agama secara koersif, baik dalam bentuk tekanan sosial, pemaksaan keyakinan, maupun penolakan terhadap hak kelompok lain untuk menjalankan agamanya. Dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah [2]: 256, Hamka menegaskan bahwa agama tidak boleh dipaksakan karena iman harus lahir dari kesadaran. Prinsip ini memberikan dasar penting bagi masyarakat Indonesia bahwa keberagamaan yang sehat tidak dapat dibangun melalui tekanan, melainkan melalui pemahaman,

pendidikan, dialog, dan keteladanan. Dengan demikian, kebebasan beragama menjadi fondasi bagi kehidupan sosial yang menghormati martabat manusia.[56]

Relevansi konsep kebebasan beragama juga tampak dalam pentingnya menjaga hak setiap warga negara untuk menentukan dan menjalankan keyakinannya. Dalam masyarakat plural, perbedaan pilihan iman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihapuskan melalui paksaan. Hamka melalui penafsirannya terhadap Q.S. Yunus [10]: 99 menunjukkan bahwa bahkan Nabi Muhammad saw. tidak diberi kuasa untuk memaksa seluruh manusia menjadi beriman. Ini berarti bahwa dakwah dan kehidupan beragama harus menghormati ruang batin manusia. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini penting untuk mencegah penggunaan tekanan mayoritas, kekuasaan sosial, atau instrumen politik sebagai alat untuk menyeragamkan keyakinan.[57]

Konsep toleransi Hamka juga sangat relevan bagi masyarakat Indonesia karena toleransi yang ditawarkan bukanlah toleransi yang mengaburkan identitas agama. Dalam penafsiran Q.S. Al-Kafirun, Hamka menegaskan bahwa tauhid dan syirik tidak dapat dikompromikan. Hal ini penting karena sebagian orang sering memahami toleransi sebagai sikap menyamakan semua agama atau melemahkan akidah. Pemikiran Hamka justru menunjukkan bahwa seseorang dapat tetap teguh memegang keyakinan agamanya tanpa harus bersikap bermusuhan kepada pemeluk agama lain. Dengan demikian, toleransi dalam konteks Indonesia harus dipahami

[56] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 624-625
[57] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 3400

sebagai sikap sosial yang menghormati perbedaan, bukan sebagai pencampuran ajaran agama.

Di sisi lain, penafsiran Hamka terhadap Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8 memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan sosial antarumat beragama. Hamka menjelaskan bahwa umat Islam tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada pihak lain selama mereka tidak memerangi dan tidak mengusir kaum Muslimin. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat Indonesia yang menuntut kerja sama lintas agama dalam bidang sosial, pendidikan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kehidupan bertetangga. Perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk saling membantu, bersikap jujur, membangun solidaritas sosial, dan menjaga ketertiban bersama. Dengan demikian, toleransi Hamka memiliki dimensi sosial yang aktif.[58]

Relevansi lainnya tampak dalam kebutuhan masyarakat Indonesia untuk membangun batas yang sehat antara akidah dan *mu'âmalah*. Dalam kehidupan plural, sering kali muncul dua kecenderungan ekstrem. Pertama, sikap eksklusif yang menjadikan perbedaan agama sebagai alasan menutup hubungan sosial. Kedua, sikap sinkretis yang mencampuradukkan prinsip akidah demi alasan toleransi. Pemikiran Hamka berada di antara dua ekstrem tersebut. Ia menegaskan bahwa akidah harus dijaga, tetapi hubungan sosial dengan pihak berbeda agama tetap dibuka selama didasarkan pada keadilan dan kebaikan. Kerangka ini sangat relevan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

[58] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jild IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 7303-7304

Selain itu, konsep kebebasan dan toleransi Hamka dapat memperkuat agenda moderasi beragama yang sedang dikembangkan di Indonesia. Moderasi beragama menekankan pentingnya kesimbangan antara komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta kehidupan bersama. Hal ini sejalan dengan model pemikiran Hamka yang menegaskan keteguhan akidah sekaligus keterbukaan sosial. Dengan demikian, pemikiran Hamka dapat menjadi salah satu basis tafsir dalam mendukung moderasi beragama, karena ia menunjukkan bahwa sikap adil, damai, dan toleran bukanlah nilai asing dari luar Islam, tetapi merupakan bagian dari pemahaman Islam yang berakar pada Al-Qur'an dan tafsirnya.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Hamka dalam konteks Indonesia kontemporer terletak pada kemampuannya memberikan kerangka keberagamaan yang seimbang. Kebebasan beragama mencegah pemaksaan iman dan menjaga martabat manusia sebagai subjek yang memiliki akal serta kesadaran. Toleransi mencegah perbedaan agama berubah menjadi permusuhan sosial. Keduanya bekerja bersama untuk merawat pluralitas keberagamaan tanpa mengarah pada relativisme teologis. Oleh karena itu, konsep kebebasan beragama dan toleransi dalam Tafsir Al-Azhar dapat dijadikan landasan konseptual untuk membangun kehidupan Indonesia yang damai, adil, dan tetap berakar pada keteguhan nilai keagamaan.